



PERJANJIAN KERJA PENGELOLA FRANCHISE WILAYAH INH FOOD
UNTUK MERK DAGANG HERBAL SEDUH SEKAR SARI

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

No. KTP/SIM/Pasport :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No Telp & email :

No HP :

Jakarta, 2013

(Pemohon Franchise)

KETENTUAN UMUM

Dokumen ini termasuk formulir permohonan sepenuhnya diisi dan ditandatangani atas nama Pemohon Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari menyatakan telah membaca dan menyetujui atas syarat dan ketentuan untuk menjadi Agen/penjual Resmi INH FOOD sebagai berikut :

a. INH FOOD menunjuk pemohon sebagai salah satu Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari yang mengelola direct franchise di wilayah pemohon.

b. Pemohon dengan ini menegaskan bahwa telah menandatangani Perjanjian ini sebagai Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari / pengguna / konsumen dari produk INH FOOD.

c. Hubungan antara INH FOOD dan Pemohon dan semua kegiatannya bawah ini diatur sejauh mungkin dapat diterapkan, selain ini pemohon dengan ini menyatakan terikat terhadap peraturan yang tertuang dalam Tata Tertib Penjualan dan Marketing Plan dari INH FOOD Selanjutnya INH FOOD berhak mengakhiri Perjanjian ini jika Pemohon ternyata menyalahgunakan dan serta melakukan cidera janji terhadap Surat perjanjian ini.

d. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penerimaan pembelian pertama paket franchise Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari oleh pemohon terhadap produk INH FOOD.

e. INH FOOD memiliki rekening resmi untuk melakukan seluruh transaksi perdagangan dan melakukan transaksi pembayaran ataupun pengembalian uang melalui rekening yang telah di daftarkan oleh pemohon

- f. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan perjanjian dan akan di review secara berkala oleh INH FOOD.
- g. Wilayah distribusi dimaksud dalam hal ini adalah sebatas 3 km persegi, dengan batasan yang tercantum sesuai dengan kesepakatan dan diatur oleh INH FOOD.
- h. Pemohon dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada INH FOOD 1 (satu) bulan sebelumnya dan INH FOOD akan **“menarik semua atribut”** yang berkaitan dengan **merek dagang Herbal Seduh Sekar Sari**.
- i. Apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak ditemukan solusi penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
- j. Perjanjian ini disertakan untuk dan hanya atas nama pemohon dan tidak dapat diwakilkan baik hak/kewajiban yang timbul ataupun pergantian kepemilikan hak agen yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak INH FOOD

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA WILAYAH FRANCHISE HERBAL SEDUH SEKAR SARI

HAK

Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari berhak untuk:

- a. Mendapatkan satu gerai statis atau berjalan (salah satu atau keduanya) apabila telah melengkapi formulir permohonan dan administrasi, memenuhi prasyarat untuk menjadi Pengelola wilayah Franchise Herbal Seduh Sekar Sari, dan melakukan pelunasan investasi untuk gerai yang dipilih.
- b. Memperoleh supply bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan telah melalui proses pemesanan sesuai dengan batas waktu penerbitan DO (Delivery Order) yang diatur oleh pihak INH FOOD.
- c. Mendapatkan akses atas produk herbal lainnya diluar H3S yang dikelola dalam chain INH FOOD.

KEWAJIBAN

- a. Untuk menjual produk INH FOOD sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh INH FOOD.
- b. Poin diatas juga termasuk atas penjualan di gerai H3S dan produk2 lainnya.
- c. Memberikan support kepada pemilik gerai dibawah wilayah koordinasinya termasuk :
 1. Cara persiapan penyajian produk- sesuai dengan SOP.
 2. Cara penyajian produk di gerai.
 3. Proses control kualitas produk , contoh – kebersihan alat, bahan dan penampilan gerai dan penjual.
 4. Melakukan proses pencatatan atas penjualan gerai di wilayahnya, termasuk memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan aktivitas penjualan sesuai dengan yang diminta oleh INH FOOD.
- d. Membantu mempromosikan brand image produk dari INH FOOD termasuk dalam hal ini melakukan proses pengembangan gerai di wilayahnya.
- e. Memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dan tidak ada produk lain yang dijual di gerai chain INH FOOD, selain produk resmi dari INH FOOD.



Jl. Haji Anam Arnain No. 40 RT 02 RW 17 Beji | DEPOK – Jawa Barat

Phone : 0855-8100-144, 021-7764193 | www.distribusiyariah.com
